

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
RAWAT INAP KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 62);

18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS RAWAT INAP KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
7. Direktur adalah Direktur RSUD di Kabupaten Sambas.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yaitu RSUD Sambas, RSUD Pemangkat, dan RSUD Teluk Keramat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

12. Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III di RSUD Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan Gratis adalah program pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga tetapi tidak memiliki BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya yang dirawat inap di ruang perawatan kelas III pada RSUD di Kabupaten Sambas.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
15. Rujukan adalah pasien yang dikirim dari puskesmas ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
16. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
18. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
19. Kelas Perawatan adalah Pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit dengan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
24. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
25. Pelayanan Rawat Siang (*day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
26. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara maksimal terhadap pasien di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)* dan *High Care Unit (HCU)*.
27. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
28. Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
29. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medik dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medik.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
32. Pelayanan *Endoscopy* adalah pelayanan berupa prosedur medis yang dilakukan untuk melihat organ tertentu, menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam tubuh yang memungkinkan dokter untuk mendeteksi gangguan atau masalah di dalam tubuh, sehingga dapat mengobatinya dengan tepat.
33. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien dengan cara terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah, sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
34. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang

penegakan diagnosa dan terapi di rumah sakit.

35. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, terapi wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medik dan jasa fisioterapi.
36. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk *Visum et Repertum* hidup atau *Visum et Repertum* mati.
37. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
38. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*medical check up*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan seseorang dengan tujuan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh guna memastikan kondisi kesehatan serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang bisa berkembang menjadi penyakit serius.
39. Pelayanan Obstetri adalah pelayanan yang bersangkutan dengan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan pemeliharaan laktasi;
40. Pelayanan Ginekologi adalah pelayanan yang berhubungan dengan penyakit saluran genital perempuan.
41. Pelayanan Kosmetika dan Estetika adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, bagian tubuh dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
42. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) atau Admisi Rawat Inap adalah salah satu bagian di rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap data, informasi pasien dan pengaturan pasien yang akan dirawat inap dan yang sedang rawat inap.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis adalah:

- a. terlaksananya pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kabupaten Sambas yang dirawat inap kelas III di RSUD; dan
- b. membantu masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN Pasal 3

- (1) Pasien yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan gratis adalah penduduk Kabupaten Sambas yang tidak memiliki pembiayaan jaminan kesehatan.
- (2) Pasien yang telah memperoleh pelayanan kesehatan gratis dapat diintegrasikan ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah atau Jaminan Kesehatan Nasional sesuai aturan yang berlaku.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis :
 - a. Surat rujukan dari puskesmas dimana pasien berdomisili;
 - b. KTP/Kartu Keluarga dan fotocopy 1 (satu) lembar; dan
 - c. Apabila pasien tidak memiliki KTP/Kartu Keluarga dapat diganti dengan Draft Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- (2) Persyaratan seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib serahkan kepada petugas selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja dan apabila melampaui waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V KEBIJAKAN PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan di RSUD.
- (2) Pihak RSUD wajib memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada pasien.
- (3) Pasien berhak untuk memperoleh manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III RSUD dan segala fasilitas yang ada di dalamnya.
- (4) Pelayanan pasien dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medik dan standar medik.
- (5) Direktur dapat menunjuk petugas khusus untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di RSUD.
- (6) Sistem rujukan dapat dilakukan antar RSUD di Kabupaten Sambas.

Pasal 6

- (1) Pasien yang memiliki BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya *wajib* mengutamakan penggunaan jaminan kesehatan yang sudah ada.
- (2) Pelayanan kesehatan gratis diselenggarakan berdasarkan sistem rujukan puskesmas dan sistem zonasi rujukan.
- (3) Rujukan dapat dikecualikan pada pasien dengan kasus gawat darurat.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat digratiskan adalah untuk pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas III RSUD di Kabupaten Sambas meliputi :
 - a. Pelayanan rawat inap;
 - b. Pelayanan rawat inap intensif di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)* dan *High Care Unit (HCU)*;

- c. Konsultasi (dokter umum, dokter spesialis, khusus);
 - d. Tindakan medik operatif;
 - e. Tindakan medik non operatif;
 - f. Pelayanan *Endoscopy*;
 - g. Pelayanan *Hemodialisis*;
 - h. Pelayanan penunjang medik;
 - i. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. Pelayanan Medikolegal;
 - k. Pelayanan Penunjang non medik; dan
 - l. Ambulans untuk merujuk antar RSUD Kabupaten Sambas.
- (2) Yang *tidak* termasuk dalam program pelayanan kesehatan gratis yaitu Pelayanan poliklinik rawat jalan *tanpa* rujukan, Pelayanan rawat siang (*day care*), Pelayanan rawat sehari (*one day care*), Persalinan, Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), pelayanan kosmetika dan estetika, transportasi pemulangan pasien dan pelayanan rumah sakit di luar Kabupaten Sambas.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN Pasal 8

- (1) Prosedur pelayanan gratis di RSUD :
- a. Pasien datang ke rumah sakit melalui rujukan ke Pelayanan rawat jalan atau Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pasien memberikan surat rujukan dan menunjukkan Identitas pasien;
 - c. Pasien mendaftar di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI)/Admisi Rawat Inap;
 - d. Pasien masuk ruang perawatan;
 - e. Pasien menerima pelayanan;
 - f. Pasien sembuh/meninggal/belum sembuh; dan
 - g. Pasien pulang.
- (2) Bagan alur prosedur pelayanan di rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada belanja program, kegiatan, sub kegiatan di Dinas yang dialokasikan pada masing-masing RSUD.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dialokasikan untuk belanja obat, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai, bahan makanan dan minuman pasien, dan belanja operasional lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelayanan rawat inap kelas III yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

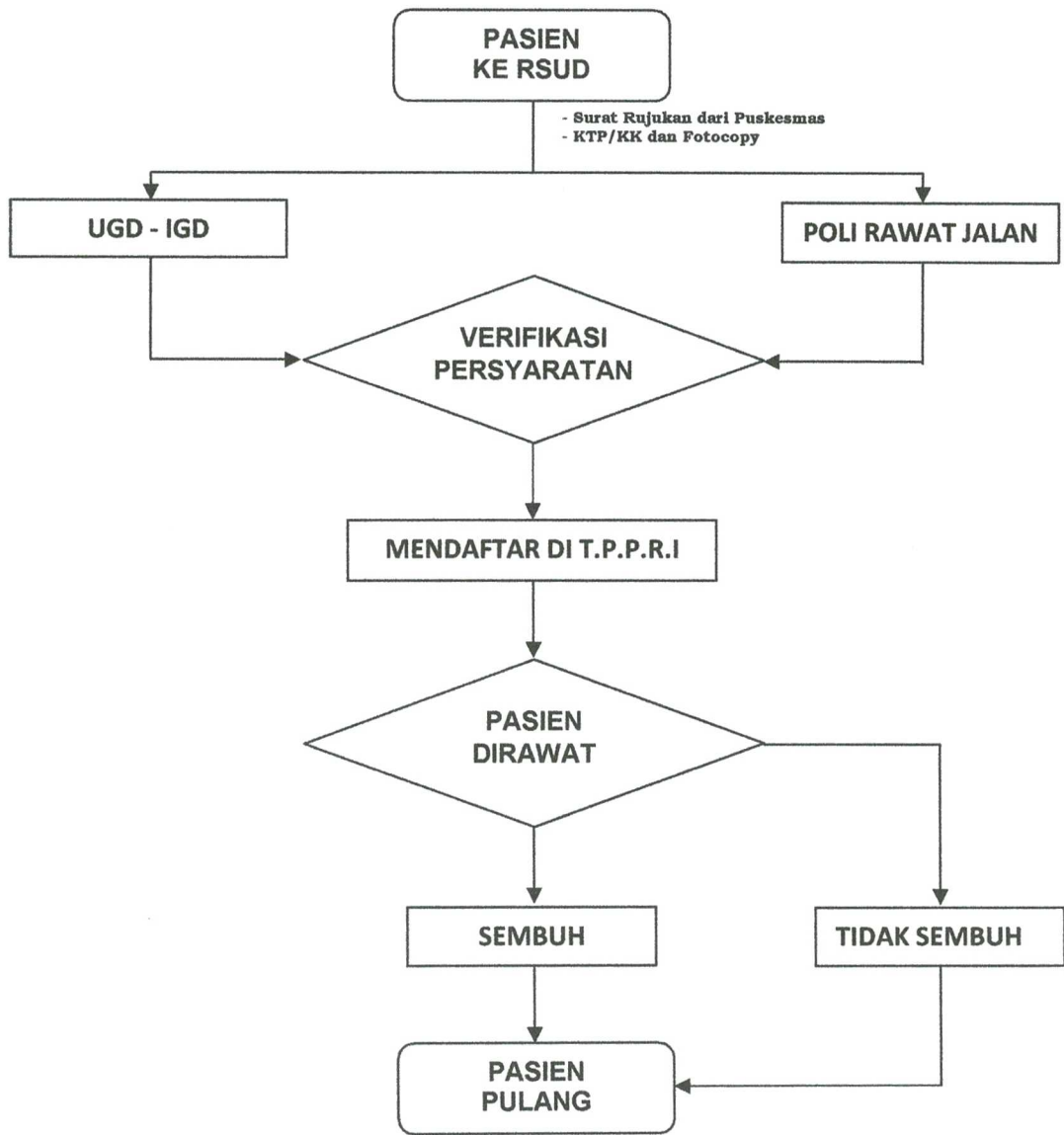
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'Pemerintah Kabupaten Sambas' at the top and 'Sekretariat Daerah' at the bottom, separated by stars. The inner circle contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

MARJUNI, SH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BAGAN ALUR PELAYANAN KESEHATAN GRATIS



BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001